



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Telp. (0741) 590013 Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang
SENGETI

Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nomor **346** Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK Negeri 3 Sungai Bertam" Nomor : 420.1/158/TK.N3DRPM/2016 tanggal 27 Agustus 2016, selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Yayasan	:	TK Negeri 3 Sungai Bertam
Jenis Program	:	Taman Kanak - Kanak (TK)
Alamat Lembaga	:	Rt. 03 Rw. 02 Desa Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota
Nama Pimpinan Lembaga	:	Anrita, S.Pd
Tahun Berdiri	:	2008

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berpedoman pada perundang - undangan yang berlaku .
2. Melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Unit Pelayanan Pendidikan (KUPP) Kecamatan Jambi Luar Kota setiap bulannya.
4. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin ini kepada pihak lain.
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambat nya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
6. Surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai **01 Agustus 2016 sampai 31 Juli 2021**.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Ditetapkan di : Sengeti
Pada tanggal : 22 Agustus 2016
KEPALA,



Drs. ULIL AMRI ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19601123 198403 1 001